

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN FORMALITAS  
TERHADAP KOMUNITAS LGBT DI SLEMAN**

**(Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga FIAI UII)**



Acc munaqosyah  
8-11-2023

Oleh:  
Hafidz Hasan Al Hirzie  
NIM: 19421025

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2024**

# **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN FORMALITAS TERHADAP KOMUNITAS LGBT DI SLEMAN**

**(Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga FIAI UII)**



Oleh:

Hafidz Hasan Al Hirzie

**NIM: 19421025**

Pembimbing:

M. MIQDAM MAKFI, Lc, MIRKH

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidz Hasan Al Hirzie  
NIM : 19421025  
Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas  
LGBT Di Sleman”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa.

Yogyakarta 29 Mei 2023



**Hafidz Hasan Al Hirzie**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T: (0274) 898444 ext. 4511  
F: (0274) 898463  
E: fai@uii.ac.id  
W: fai.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT Study Kasus Di Sleman  
Disusun oleh : HAFIDZ HASAN AL HIRZIE  
Nomor Mahasiswa : 19421025

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024



Jekan,  
Dr. Dr. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Muharam 1445 H

25 Juli 2023

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1396/Dek/60DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 25 Juli 2023 atas tugas sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Hafidz Hasan Al Hirzie

Nomor Mahasiswa : 19421025

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Ahwal Al Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2023

Judul Skripsi : "Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas

LGBT Di Sleman"

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kamiberketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktru dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang betanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hafidz Hasan Al Hirzie

Nomor Mahasiswa : 19421025

Judul Skripsi : Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas  
LGBT Di Sleman

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat di uji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang amat banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. Kepada orang tua saya tercinta, ibunda saya Siti Rohimah dan ayahanda saya Misron Imam Felani sebagai orang tua saya yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepada saya, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya, selalu mendoakan saya agar selalu di beri kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta kasih sayangnya dan perjuangan dengan cara membiayai sekolah dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi secara tuntas dan tepat waktu serta jasa-jasa yang lain yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
2. Ketiga kakak tersayang saya yaitu meli, beti, cony, yang selalu memberikan semangat kepada saya serta mendoakan saya kelak ingin saya menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan bisa berguna bagi bangsa dan negara.
3. Angel, Asty, hadyan, kiya, Ardel seseorang yang selalu menemani, membantu dan mendoakan saya dari awal sampai akhir pengerjaan skripsi ini.

## HALAMAN MOTTO

QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya:**

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tranlitasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, tranlitasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- Haula = هـول
- Kaifa = كـيف
- Suila = سـيل
- Fa'ala = فـعل
- Kataba = كـتب

## A. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . اَ .	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ . اِ .	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ . اُ .	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qola : قال

Rama : رمي

Qila : قيل

Yaqulu : يقول

## B. TA'MARBUTTAH

Transliterasi untuk ta<sup>ʿ</sup> marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta<sup>ʿ</sup> marbutah hidup Ta<sup>ʿ</sup> marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta<sup>ʿ</sup> marbutah mati Ta<sup>ʿ</sup> marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta“ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta“ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- روضة الاطفال      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- المدينة المنورة      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طلحة      talhah

### C. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نزل      Nazzala
- البر      Al-birr

### D. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا

ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرجل Ar-rajulu
- القلم Al- qalamu
- الشمس Asy- syamsu
- الجلال Al- jalalu

## E. HAMZAH

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاخذ Ta'khuzu
- شبي Syai'un
- النوء An-nau'u
- ان Inna

## F. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

## G. HURUF KAPITAL

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## H. TAJWID

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **Abstrak**

# **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN FORMALITAS TERHADAP KOMUNITAS LGBT DI SLEMAN**

Hafidz Hasan Al Hirzie

(19421025)

Pernikahan adalah suatu peristiwa ikatan suci dan sakral bagi seseorang yang menjalaninya karena seseorang mengucapkan janji di hadapan Allah SW.T dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan terwujudnya kenyamanan ialah keadaan bersedia terlibat dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kasus tertentu dari beberapa orang yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda menganggap pernikahan sebagai perisai untuk menutupi orientasi seksualnya dan menganggap bahwa pernikahan merupakan tuntutan masyarakat bahkan tuntutan dari keluarga, bukan karena kesiapan dari individu untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya, dampak yang terjadi terhadap pernikahan yang berlandaskan formalitas antar lain: hubungan yang menjadi tidak harmonis baik terhadap pasangan maupun keluarga, kekerasan fisik, rasa malu dan kecewa dan perceraian, kemudian faktor pelaku LGBT menikah antara lain: untuk mendapatkan status, untuk bertobat, dan untuk mendapatkan keturunan. Dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sleman, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara dan observasi selama beberapa bulan tepatnya pada bulan desember 2022 sampai bulan february 2023. Dalam Penelitian ini penulis mendapatkan fakta Pelaku LGBT di Sleman menikah dengan pasangan heteroseksual untuk mendapatkan status hukum dan pertobatan, serta memiliki anak biologis. Namun, pernikahan ini sering kali berujung pada ketidakharmonisan, kekerasan, dan perceraian. Pernikahan sesama jenis dilarang oleh hukum Indonesia.

**Kata kunci** : heteroseksual, homoseksual, LGBT, pernikahan

*ANALYSING THE IMPACT OF MARRIAGE FORMALITY ON THE LGBT COMMUNITY IN SLEMAN*

*Hafidz Hasan Al Hirzie  
(19421025)*

*Marriage is a holy and sacred bonding event for someone who lives it because someone makes a promise before Allah S.W.T with the aim of building a harmonious family and the realisation of comfort is a state of willingness to engage in sexual relations between men and women. However, in certain cases, some people who have different sexual orientations consider marriage as a shield to cover their sexual orientation and consider that marriage is a demand of society and even the demands of the family, not because of the readiness of the individual to enter into marriage. Therefore, the impacts that occur on marriage based on formality include: disharmonious relationships with both spouse and family, physical violence, shame and disappointment and divorce, then the factors of LGBT perpetrators getting married include: to gain status, to repent, and to get offspring. By taking a case study in Sleman Regency, this research uses a descriptive qualitative approach, where data is obtained through interviews and observations for several months precisely from December 2022 to February 2023.*

*Keywords: heterosexual, homosexual, LGBT, marriage*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT Di Sleman”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia.

Banyak tantangan yang dihadapi penulis selama penyelesaian skripsi ini, namun akhirnya dapat diatasi dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pembimbing saya. Dalam konteks ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun spiritual.

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M
4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Krismono, SHI., MSI.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Selaku Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Selaku Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional dan juga Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmu dan membimbing kepada saya hingga saya bisa sampai di akhir perjuangan ini

8. kepada orang tua saya tercinta Misron Imam Felani dan Siti Rohimah yang telah mendidik saya dan selalu memberi dukungan, mendoakan saya untuk bisa berada di titik sampai saat ini dan juga kepada kakak tersayang saya yaitu Meli, Beti, Coni yang selalu menyemangati saya dalam keadaan apapun.
9. kepada teman-teman terdekat dan seperjuangan saya yaitu Angel, Asty, kiyak, Hadyan, Ardel, Naura, Eki, Aldona yang telah memberikan dukungan dan menyemangati saya walaupun dalam keadaan jauh, serta yang lainnya yang tidak bisa saya cantumkan Namanya satu-persatu.

Semoga Allah memberikan kita semua rezeki, rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Dengan segala hormat, penulis memberikan kritik dan saran yang luas agar penulis tetap termotivasi dan menghasilkan penelitian yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	2
1. Tujuan Penelitian.....	2
2. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
A. Kajian Pustaka .....	4
B. Landasan Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	17
2. Teori Tujuan Hukum .....	21
3. Pengaturan Perkawinan di Indonesia .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian .....	27
D. Teknik Penentuan Informan .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data.....	30
1. Reduksi Data .....	30
2. Penyajian Data.....	30
3. Verifikasi .....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>33</b>
A. LGBT di Sleman.....	33
B. Pernikahan LGBT dengan Lawan Jenisnya .....	36
1. Pernikahan untuk mendapatkan status .....	37
2. Pernikahan untuk niat bertobat.....	38
3. Pernikahan untuk mendapatkan keturunan .....	40
C. Dampak LGBT Melakukan Pernikahan sebagai Formalitas dengan Lawan Jenisnya.....	41
1. Dampak Terhadap Pasangan Heteroseksual .....	41
2. Dampak Terhadap Keluarga .....	43
3. Dampak Terhadap Teman.....	45
<b>BAB V.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komunitas LGBTQ di Indonesia jumlahnya tidak sedikit bahkan jumlahnya sampai saat ini terus meningkat salah satunya gay, peningkatan ini dirasakan sejak tahun 2010 yang berkisaran 20.000 orang dan terus meningkat sampai diperkirakan mencapai 3% dari penduduk Indonesia adalah gay.<sup>1</sup> Gay dan Lesbian adalah bagian dari LGBT yang pastinya akan mempengaruhi perkembangan pola keluarga karena membangun keluarga yang kita ketahui adalah peran dari pasangan tersebut heteroseksual. Tidak sedikit dari kalangan gay dan lesbian memaksakan untuk menikah hanya untuk menutupi orientasi seksualnya dan berusaha menutupi dari masyarakat agar terhindar dari perkataan yang kurang mengenakan.<sup>2</sup> Hal ini pasti mempunyai dampak yang buruk setelah menikah dan banyak yang memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya.

Peneliti mengkaji dengan sumber informan yang bertempat tinggal di berbah dan seturan, sumber informan berasal dari kalangan LGBT yang melakukan pernikahan dengan pasangan lawan jenis selain itu informan didapatkan dari pasangan lawan jenis nya serta lingkungan sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Dr. Yudianto, M.Si. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya" Jurnal Nisham, no.1 Vol. 05 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/154013-IDfenomena-lesbian-gay-biseksual-dan-trans.pdf>.

<sup>2</sup> Fenny Theresa, "Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Prespektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus LGBT di Sleman dalam pernikahan yang dijadikan formalitas bertujuan untuk mengetahui akibat yang terjadi jika pernikahan hanya di jadikan formalitas untuk kepentingan pribadinya saja serta menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan yang berguna bagi semua pembaca melalui hasil laporan penulis didalam skripsi penulis yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT Di Sleman “

”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mengakibatkan LGBT memutuskan untuk menikahi lawan jenisnya di Sleman?
2. Apa saja dampak yang terjadi jika LGBT menikah dengan lawan jenis di Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan LGBT memutuskan untuk menikahi lawan jenisnya di Sleman
- 2) Untuk mengetahui dampak yang terjadi jika LGBT menikah dengan lawan jenis di Sleman

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pustaka penelitian lain yang berhubungan dengan kasus Pernikahan Yang Dijadikan Formalitas saja untuk Menutupi Orientasi Seksualnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang faktor LGBT memutuskan untuk menikah dengan lawan jenis dan dampak yang terjadi jika pernikahan hanya dijadikan formalitas untuk menutupi orientasi seksualnya.

2) Bagi Pemerintah

Menjadi data dan bahan kajian bagi yayasan yang bergerak atau berperan dalam merehabilitasi mental biologis atau penyimpangan seksual yang dilakukan gay dan lesbian agar dapat menekan dan menghambat bertambahnya jumlah gay dan lesbian untuk masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

Setelah memilih topik penelitian, penulis melakukan penelitian terhadap hasil penelitian gay dan lesbian yang fokus pada dampak yang terjadi setelah pernikahan dan alasan tetap memaksa untuk menikah, kemudian dari 10 Hasil penelitian yang telah diteliti, terdapat beberapa penelitian dengan penelitian yang sama namun dengan sudut pandang dan penelitian yang berbeda. Studi-studi tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Suci Indah Sari (2021), “Cerai Gugat Akibat Bisexual”, Skripsi menjelaskan bahwa Menurut hukum Islam, perilaku bisexsual dilarang bahkan diancam hukuman haram dan dianggap sebagai tindak pidana yang harus dihukum. Masalah perselingkuhan adalah salah satu alasan paling umum untuk menyelesaikan suatu kasus di pengadilan. Memang penjelasan mengenai perzinahan tidak disebutkan secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, para ahli hukum sepakat bahwa apa yang disebut perzinahan dapat dijadikan dasar perceraian, seperti hubungan seksual antara pasangan dan lawan jenis. Artinya perilaku

homoseksual atau lesbian dianggap perzinahan. Motif perselingkuhan hanya dijadikan faktor latar belakang pertengkaran dan peselisihan.<sup>3</sup>

*Kedua*, Sayu P. Mahathanaya dan Made Diah Lestari (2017), “Proses Pemilihan Pasangan Pada Wanita Biseksual”, Jurnal ini membahas, terdapat tiga proses dalam memilih pasangan bagi wanita biseksual dan Homoseksual, tahapan tersebut adalah tahap relationship yaitu tahap pertama interaksi, tahap keintiman, dan tahap komitmen hubungan yaitu tahap untuk memiliki hubungan intim dengan pasangan, seperti pernikahan, sedangkan untuk biseksual, pernikahan sulit karena mereka harus bertentangan dengan perasaan dan keinginan mereka yang sebenarnya, tetapi biseksual dapat berumah tangga karena anda dapat melihat seberapa besar skala Kinsey itu ada di dalam dirinya, misalnya, dia bisa menikahi seorang wanita biseksual, melihat seberapa besar dia sendiri pada skala Kinsey, yang dengannya seseorang dapat menebak secara pribadi bagaimana menentukan pasangan hidupnya agar sesuai dengan pola hidup atau orientasi seksual.<sup>4</sup>

*Ketiga*, Yosi Aryanti (2019), “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Upaya Pencegahannya)”, Jurnal ini menjelaskan bahwa keberadaan LGBT di Indonesia masih mengalami kontra dimasyarakat karena masyarakat yang bermayoritas muslim dan

---

<sup>3</sup> Suci Indah Sari, “Cerai Gugat Akibat Biseksual”, *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021

<sup>4</sup> Made Diah Lestari dan Sayu P. Mahathanaya, “Proses Pemilihan Pasangan Pada Wanita Biseksual”, *jurnal psikologi udayana*, Vol.04, No.02 (2017), 259, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/37123>.

menjunjung tinggi norma-norma, namun saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran homoseksual yang pada awalnya dianggap tabu dan menakutkan, sebagian masyarakat menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang, tidak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (gay dan lesbian) dan jumlah itu akan semakin bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia. Jika selama ini diketahui distribusi gender mengikuti aturan agama, misalnya hanya pada pasangan heteroseksual, setelah menikah, di tempat yang diperbolehkan, dan sebagainya, maka perilaku seksual akan menghasilkan distribusi normal tersebut. Namun sebaliknya, jika pemikiran atau orientasi seksualnya berlawanan maka akan muncul penyimpangan-penyimpangan seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kesenjangan ini terjadi karena pengetahuan tentang seks yang diperbolehkan mengarah pada perilaku LGBT, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

*Keempat*, Lita Mardani Siregar (2019), pada jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Permasalahan yang muncul dalam keluarga hingga berujung pada perceraian adalah istri tidak mau menafkahi suaminya secara emosional karena mempunyai permasalahan

---

<sup>5</sup> Yosi Aryanti, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Pencegahannya”, *Jurnal Of Gender Studies*, Vol 3 (2019), 155-157, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/2415>

seksual. Salah satu kelainan seksual tersebut adalah preferensi wanita terhadap sesama jenis (lesbian) dibandingkan lawan jenis atau dikenal dengan istilah lesbianisme. Lesbianisme mengacu pada hubungan seksual antara orang yang berjenis kelamin sama, antara perempuan dan perempuan lain. Gangguan seksual ini ada, istri tidak mau mendukung suaminya secara emosional karena menyukai sesama jenis dan tidak peduli dengan suaminya, sehingga suami akan menjadi korban karena istri tidak bisa atau tidak mampu. Tanpa kemampuan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka suami akan hidup tanpa kedamaian dan tanpa kasih sayang. Jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, jelas bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperbolehkan jika salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya suami nikah.<sup>6</sup>

*Kelima*, Dhamayanti (2022), pada jurnal yang berjudul “Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Prespektif Ham, Agama, Dan Hukum Di Indonesia”. Jurnal ini membahas bahwa Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan kemanusiaan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kaum LGBT yang menyukai sesama jenis. Jika dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada berbagai permasalahan di Indonesia. Mulai dari turunnya angka kelahiran karena kepastian kaum homoseksual tidak bisa mempunyai anak, hingga persoalan-persoalan lain

---

<sup>6</sup> Lita Mardani Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 2 no. 2, (2019), 390-391, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>

yang disebutkan di atas, khususnya keresahan masyarakat yang mengganggu keamanan hidup mereka, hingga retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. . terbagi menjadi kelompok pro dan anti-LGBT. <sup>7</sup>

*Keenam*, Erin Padilla Siregar (2018), pada jurnal yang berjudul “Persepsi Remaja Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di SMA Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018” membahas bahwa Indonesia saat ini sedang diguncang isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Perilaku LGBT merupakan salah satu bentuk perilaku negatif karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk perilaku seksual menyimpang karena tidak sesuai dengan orientasi seksual yang semestinya. Saat ini kaum lesbian sudah mengumumkan keberadaannya secara terbuka, bahkan tidak hanya lesbian yang mengumumkan keberadaannya secara terbuka, kaum gay, biseksual, dan transgender pun ikut keluar. (lesbian). (masalah gay, biseksual dan transgender) dan informasi yang diperoleh akan sangat mempengaruhi pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa pendidikan tinggi akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan berpikir abstrak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dhamayanti, “Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Prespektif Ham, Agama, Dan Hukum Di Indonesia”, Jurnal IPMHILAW, Vol 2 no. 2, (2022), 219, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53740/21208>

<sup>8</sup> Erin Padilla Siregar, “Persepsi Remaja Tentang LGBT ( Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di SMA Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”, Jurnal Darma Agung Husada, Vol 5, no 1, (2019), 70, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/darmaagunghusada/article/download/158/178/>

*Ketujuh*, Julinas (2017), pada skripsi yang berjudul “Perkawinan Kaum LGBT Dalam Prespektif Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pendapat Para Ulama” membahas bahwa perkawinan harus dilakukan antara pria dan wanita. dengan syaratnya adalah hadirnya kedua calon pengantin. Namun, jika calon pria yang disebutkan, secara otomatis akan menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki. Sebaliknya, jika dikatakan bahwa pemohon adalah seorang wanita, maka muncul pula anggapan bahwa dia adalah seorang wanita. LGBT bertentangan dengan Sila 1 dan 2 Pancasila, UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan LGBT bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, khususnya tentang lesbianisme, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa tersebut Dinyatakan bahwa homoseksualitas, baik lesbian maupun gay, serta sodomi adalah haram. Dan itu adalah salah satu bentuk kejahatan (jarimah). sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman “hadd atau ta'zir” oleh pihak yang berwenang. Dan peraturan MUI tahun 2010 terkait transgender.<sup>9</sup>

*Kedelapan*, Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi (2017), yang berjudul “Analisis hukum Islam Tentang LGBT ( Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)” menjelaskan bahwa Pernikahan lebih pada hubungan seksual antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seks halal dalam perspektif Islam adalah hubungan seksual antara seorang

---

<sup>9</sup> Julian, “Perkawinan Kaum LGBT Dalam Prespektif Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pendapat Para Ulama”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2017

pria dan seorang wanita dalam rangka perkawinan. Persoalannya, fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) semakin marak di Indonesia, ketika ada kelompok yang ingin secara resmi melegalkan undang-undang terkait kehidupan LGBT namun terhambat oleh sistem sosial. Perilaku LGBT ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, karena syariat Islam sangat menolak perilaku menyimpang seksual seperti LGBT dan hukumnya haram serta menggolongkannya sebagai dosa besar, karena bentuk tersebut melanggar fitrah manusia atau tidak patuh. dengan fitrah manusia, sebagaimana halnya dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan Nabi Luth.a.s yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Al Hadits. Begitu pula dengan nilai-nilai agama, etika, budaya, dan budaya yang dianut masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

*Kesembilan*, Gunawan Saleh dan Muhammad Arif (2017), pada jurnal yang berjudul “Prilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial”, menjelaskan bahwa Di Indonesia, kampanye untuk mendukung legalitas LGBT juga tersebar luas dan mendapat dukungan signifikan dari para akademisi dan aktivis feminis. Mereka beralih dari politik ke teologi. Di kancah politik, upaya ini dilakukan dengan mencoba mengeluarkan undang-undang yang memberikan celah bagi legalisasi pernikahan sesama jenis. Isu teologis telah lama menempati tempat penting dalam perdebatan mengenai

---

<sup>10</sup> Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi, “Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender)” Karya Ilmiah Unisba, Vol.3 No.1 (2017), 2-5, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_keluarga\\_islam/article/view/5529](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/5529)

homoseksualitas dan kelompok LGBT pada umumnya. Perlawanan dari komunitas agama, khususnya komunitas Muslim, merupakan tantangan besar terhadap legalisasi hak-hak seksual LGBT. Dalam komunitas LGBT yang tidak dianggap sebagai kelompok sosial, kita melihat perilaku menyimpang, orientasi seksual jelas bertentangan dengan norma sosial. Sederhananya, mereka tidak bisa berkembang melalui genetika tetapi hanya melalui penularan. Rekayasa sosial berupaya menciptakan kelompok-kelompok sosial yang mempunyai persamaan hak dan berupaya dengan berbagai cara agar dapat diterima dalam masyarakat, termasuk dengan mengajukan permohonan pada lembaga-lembaga hukum yang ada.<sup>11</sup>

*Kesepuluh*, Warda Silwana Hikmah (2022), dengan judul “Biseksual, Perceraian Dan Hukum Islam Di Indonesia: Dasar Hukum Dan Argumen-Argumennya”, menjelaskan bahwa Orientasi biseksual telah muncul di Indonesia selama kurang lebih dua dekade terakhir. arah lain seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (disebut LGBTQ) telah mengundang debat publik karena kontribusinya terhadap 78% dari peningkatan penyebaran seksual penyakit menular, termasuk HIV-AIDS bahwa individu LGBTQ cenderung lebih rentan terhadap penyakit menular. Masalah medis cenderung mempengaruhi hubungan sosial dan perkawinan mereka. Diyakini bahwa orientasi biseksual telah berkontribusi pada merusak nilai kelangsungan hidup pernikahan. Selain itu muncul dari

---

<sup>11</sup> Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, “Prilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial” Jurnal Celscitech-UMRI Vol 2 (2017), 47-49, <https://core.ac.uk/download/pdf/327217663.pdf>

masalah medis, masalah agama dan sosial, telah dikemukakan bahwa sementara beberapa perspektif agama melarang orientasi, masyarakat bersikeras untuk menghukum siapa pun yang melakukannya. Di sebuah normatif dalam hubungan perkawinan, seorang istri hanya diperbolehkan untuk memilikinya orientasi seksual dan hubungan dengan suaminya atau sebaliknya. Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, penyangkalan terhadap normativitas ini dapat mengganggu tatanan sosial dan prinsip moral bangsa. Telah diklaim, "menghina" pasal pertama (sila) Pancasila, "Keesaan Tuhan" (Ketuhanan Yang Maha Esa). Warga negara yang baik harus memegang teguh prinsip dasar Pancasila. Akibatnya, siapa pun di negara yang percaya pada Tuhan dan menghormati prinsip-prinsip sangat mungkin untuk menolak orientasi seksual yang tidak pantas.<sup>12</sup>

Dari sepuluh penelitian di atas, mempunyai persamaan terakait membahas LGBT dan banyak peneliti membahas pernikahan LGBT akan tetapi kebanyakan fokus pada perceraian karena LGBT, pandangan hukum, dan pandangan HAM, belum ada yang mengkaji akibat pernikahan LGBT dengan lawan jenis di sleman. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Akibat Pernikahan Hanya Sebagai Formalitas Karena Mempunyai Perbedaan Orientasi Seksual (LGBT) Di Sleman”

## **B. Landasan Teori**

Pernikahan adalah bentuk mengikatnya laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk melaksanakan anjuran agama islam dan kelak memiliki

---

<sup>12</sup> Warda Silwana Hikmah, “Biseksual, Perceraian Dan Hukum Islam Di Indonesia: Dasar Hukum Dan Argumen-Argumennya”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022

kebagian. Pernikahan yang kita ketahui adalah pasangan heteroseksual namun beberapa peristiwa telah terjadi dan menjadikan pernikahan hanya untuk menjadi tameng bagi kaum LGBT untuk menghindari perkataan yang kurang mengenakan dari lingkungan sekitarnya dan membuat dampak negative untuk pasanganya.

Banyak yang terjadi seorang Gay dan Lesbian memaksakan untuk menikahi lawan jenisnya dengan pemikiran dan keputusan yang berbeda-beda, Sarwono dan Meinarno percaya Pengambilan keputusan ini merupakan proses mengevaluasi satu atau lebih alternatif untuk mencapai hasil terbaik yang diharapkan. Ada beberapa langkah yang harus dilalui seseorang sebelum mengambil keputusan, langkah-langkah tersebut dikemukakan oleh Janis dan Mann, yaitu. menilai tantangan, mempertimbangkan pilihan yang ada, mempertimbangkan pilihan, membuat komitmen, bertahan meskipun mendapat tanggapan negatif

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing subjek dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa faktor pribadi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam pekerjaan faktor-faktor tersebut ikut campur secara bersamaan. Faktor pribadi tersebut antara lain: motivasi, persepsi dan sikap.

Pengambilan keputusan ialah proses menimbang beberapa alternatif dan diprioritaskan hanya satu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sulit bagi kaum gay dan lesbian untuk memutuskan berumah tangga atau tidak sama sekali. Langkah dan persiapan yang matang diperlukan untuk

mencapainya. .Mental dan psikologis seorang gay dan lesbian harus siap dengan begitu matang tidak hanya itu tapi juga siap konsekuensi serta respon dari keluarga<sup>13</sup>

Pemikiran untuk pengambilan suatu keputusan dibagi menjadi 2 yaitu keadaan internal dan keadaan eksternal. Keadaan internal menyangkut dengan kepribadian dari pribadinya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar atau lingkungan sekitarnya. Pernikahan yang dilakukan dengan paksaan juga terjadi karena adanya beberapa kondisi yang membuat untuk menambil suatu keputusan yang bersifat terpaksa berikut kondisinya:

### **1. Kondisi internal**

Kondisi seorang gay dan lesbian menginginkan untuk menghasilkan suatu keturunan serta memiliki keinginan untuk bisa menjadi normal terkait masalah orientasi seksualnya sehingga memaksakan untuk menikah dengan harapan yang diinginkan, hal ini salah satu yang memicu dampak negative di kemudian hari.

### **2. Kondisi Eksternal**

Suatu kondisi dimana seorang gay atau lesbian mengalami ketakutan, namun ketakutan ini berhubungan dengan sesuatu dari luar. Itu adalah sesuatu yang membuat orang takut. Orang luar dapat berupa pasangan, orang tua atau anggota keluarga, atau atasan. Ketakutan yang

---

<sup>13</sup> Rani Karina Sakanti, Achmad Mujab Masyku, "Pengambilan Keputusan Pada Gay Untuk Menikah Dengan Lawan Jenis", dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/62305-ID-pengambilan-keputusan-pada-gay-untuk-men.pdf>, 4-5, diakses pada hari Rabu 26 Oktober 2022 jam 00:45 WIB

disebabkan oleh orang tua, anggota keluarga atau atasan disebut ketakutan referensial, yaitu ketakutan yang disebabkan oleh ancaman atau intimidasi dari orang tua untuk menghormati atau mematuhi atasan. Ketergantungan atau rujukan seseorang (anak atau bawahan) kepada orang tua atau atasan tidak hanya didasarkan pada status hukum, tetapi juga pada status sosial, motif ekonomi atau etika. Hal ini memicu pernikahan untuk menyembunyikan identitas seseorang dengan orientasi seksual yang “berbeda”.

Dalam perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri menerbitkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Beseksual, dan Penodaan Agama. Fatwa menjelaskan bahwa LGBT adalah kelainan yang perlu diobati. LGBT juga telah disorot sebagai bentuk penyimpangan yang perlu ditangani, dengan pelanggar LGBT tunduk pada hukuman Hadd, dan Ayau ta'zir oleh pihak berwenang. Fatwa tersebut menyatakan bahwa hadd adalah sejenis hukuman bagi pelaku pidana yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh nash, sedangkan ta'zir adalah jenis hukuman bagi tindak pidana yang bentuk dan besarnya diberikan uril amri. Dijelaskan bahwa ada Pihak yang diberi wewenang untuk menentukan amri atau hukuman.<sup>14</sup>

Menurut Ramos, Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. ketentuan yang diujikan tersebut, bertentangan

---

<sup>14</sup> MUI-Prov, “Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT”, dikutip dari <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-dki-jakarta/35236/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt-majelis-ulama-indonesia/>, diakses pada hari Jumat 4 November 2022 jam 15:04 WIB

dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>15</sup>

Dalam Prespektif Psikologi, Pengelolaan status klien dengan LGBTQ tergolong populasi khusus. Memang tidak semua orang akan merasakan dan mengalami kondisi ini, dan hanya karena faktor-faktor tertentu saja seseorang mengalami perubahan orientasi seksual. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum LGBTQ memerlukan perlakuan khusus dari konselor, terutama terkait dengan kondisi kehidupan klien, termasuk jenis-jenis ketertinggalan, kesulitan pekerjaan, dan norma sosial, pergaulan dan keyakinan agama.<sup>16</sup>

Dalam paradigma psikologi yang berubah, homoseksualitas dianggap sebagai periode yang tidak diklasifikasikan homoseksualitas dari daftar gangguan mental, pada seri DSM-III terbitan tahun 1973, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dalam serial ini, homoseksualitas tidak lagi dianggap menyimpang. Homoseksualitas

---

<sup>15</sup> Sri Pujianti, “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia,” Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Lembaga Pengawal Konstitusi, (2022): [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Pasal%20%20ayat%20\(1\)%20UU,perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Pasal%20%20ayat%20(1)%20UU,perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.%E2%80%9D)

<sup>16</sup>Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, Rahmi Dwi Febriani, “Fenomena LGBTQ dalam perspektif konseling dan psikoterapi: realitas dan tantangan”, Jurnal Educatio Vol 4 No.2 (2018), 79-80, DOI: <https://doi.org/10.29210/120182260>

hanya boleh dianggap sebagai gangguan mental jika orang tersebut tidak puas dengan keadaannya. Perubahan ini cukup signifikan karena masalahnya bukan lagi pada kecenderungan homoseksualnya melainkan depresi yang dialaminya karena tekanan yang diberikan padanya.<sup>17</sup> Kecemasan yang dialami LGBT Mereka merasakan bahwa posisi mereka adalah kaum minoritas, Mereka merasakan ketakutan ditolak dan didiskriminasi.

### 1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum mengacu pada konsep dan prinsip yang memandu praktik penegakan hukum.<sup>18</sup> Teori ini mencakup berbagai aspek seperti teori pencegahan, yang berfokus pada biaya dan manfaat pelanggaran hukum bagi warga negara dan peran polisi dalam mencegah kejahatan. Teori ini juga mencakup penggunaan agen pemerintah seperti regulator, inspektur, pemeriksa pajak, polisi, dan jaksa untuk mendeteksi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana warga negara terhalang untuk melakukan kejahatan karena potensi biaya dan konsekuensi dari tindakan mereka.

Teori penegakan hukum adalah teori yang mengatur cara dalam mengaplikasikan hukum dan memastikan hukum berlaku dan dipatuhi

---

<sup>17</sup>Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Jurnal Pemikiran Islam* Vol 1 No.2 (2017), 192-195, <http://dx.doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>

<sup>18</sup> Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

oleh masyarakat. Teori penegakan hukum terdiri dari beberapa komponen, termasuk:<sup>19</sup>

- a. Struktur hukum: Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan.
- b. Substansi hukum: Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.
- c. Budaya hukum: Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah public.

Teori penegakan hukum dibagi menjadi beberapa komponen, yang dikenal sebagai unsur-unsur teori penegakan hukum. Berikut adalah unsur-unsur teori penegakan hukum:<sup>20</sup>

- a. Kepastian hukum: Kepastian hukum merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan diikuti dan tidak akan terlupakan atau disesatkan
- b. Keadilan: Keadilan merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan memberikan kesan positif dalam kehidupan

---

<sup>19</sup> Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (April 30, 2022): 424–29, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429>.

<sup>20</sup> Sukmareni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 2 (2018).

masyarakat. Keadilan menjamin bahwa hukum akan memberikan manfaat yang mencakup keadilan, kepastian, dan kesejahteraan

- c. Kesejahteraan sosial: Kesejahteraan sosial merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kesejahteraan sosial menjamin bahwa hukum akan memberikan manfaat yang mencakup kesejahteraan, keadilan, dan kepastian
- d. Ketertiban: Ketertiban merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur dan mengaturkan perilaku yang tidak sesuai. Ketertiban menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai dan membantu mengurangi jumlah kekerasan di masyarakat
- e. Keputusan : Keputusan merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan membantu mengurangi kekerasan di masyarakat. Keputusan menjamin bahwa hukum akan membantu mengurangi kekerasan di masyarakat dan membantu mengatur perilaku yang tidak sesuai
- f. Pengertian hukum : Pengertian hukum merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai. Pengertian hukum menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur

perilaku yang tidak sesuai dan membantu mengatur perilaku yang tidak sesuai

- g. Sanksi: Sanksi merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan mempunyai kuatnya. Sanksi merupakan tindakan paksa yang digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai
- h. Kepentingan hukum : Kepentingan hukum merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai. Kepentingan hukum menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai dan membantu mengatur perilaku yang tidak sesuai
- i. Keseimbangan : Keseimbangan merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai. Keseimbangan menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai dan membantu mengatur perilaku yang tidak sesuai
- j. Kemajuan: Kemajuan merupakan unsur yang menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai. Kemajuan menjamin bahwa hukum akan digunakan untuk mengatur perilaku yang tidak sesuai dan membantu mengatur perilaku yang tidak sesuai.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti faktor perundang-undangan, penegak hukum, saran, dan keseimbangan

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam pembentukan negara hukum, prinsip utama yang dibangun adalah untuk menciptakan suatu kejelasan aturan hukum atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum. Gagasan terkait kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "Einführung in die Rechtswissenschaften". Ia menuliskan bahwa dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yaitu: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.<sup>21</sup> Terhadap nilai-nilai tersebut, Radbruch mengajarkan bahwa prioritas yang baku harus diterapkan di mana prioritas pertama adalah selalu "keadilan", kemudian "kemanfaatan", dan terakhir "kepastian hukum". Namun seiring berjalannya waktu, karena semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia dalam kehidupan modern, asas prioritas baku sebagaimana yang dikatakan oleh Radbruch terkadang bertentangan dengan tujuan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sehingga penerapan asas prioritas standar kemudian berubah menjadi asas menjadi asas prioritas kasuistik.<sup>22</sup> Friedrich Von Hayek, menyatakan hukum harus mengandung kepastian dan keadilan. Kepastian ini berfungsi sebagai

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 45.

<sup>22</sup> Lukman Santoso and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm107

kode etik, dan adil karena kode etik harus mendukung tatanan yang dianggap yang dianggap masuk akal. Hanya karena adil dan ditegakkan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah sesuatu yang berada dalam kajian normatif, bukan sosiologi.<sup>23</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mencantumkan berbagai aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma yang kemudian dituangkan dalam bentuk seperangkat aturan seperti undang-undang, kemudian menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup>

### 3. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan sebagai unit hukum perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, namun secara implisit terdapat dua perspektif dalam konstruksi UU Perkawinan. Perspektif pertama, perkawinan beda agama dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam penjelasan Pasal ini juga disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum

---

<sup>23</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm101

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya. Pendapat dari perspektif kedua bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini dikarenakan UU Perkawinan tidak memuat secara tegas dan jelas larangan atau aturan yang tegas dan jelas untuk pernikahan beda agama. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih mengatur aturan lama perkawinan, yaitu *Regeling op de Gemengde. Huwelijken* atau lebih dikenal dengan Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) yang dibuat oleh pemerintah Belanda.<sup>25</sup> Menyikapi permasalahan perkawinan beda agama yang aturannya belum jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan untuk menghindari kekosongan hukum di Indonesia, maka "asas pertentangan norma" diterapkan untuk menentukan eksistensi norma hukum perkawinan beda agama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hal ini dapat dilihat sebagai asas logika hukum (*rechtslogische prinzipien*) atau metode penafsiran hukum (*kaidah penafsiran/interpretsregeln*) atau kaidah persangkaan (*vermutungsregeln*) atau aturan hukum yang berlaku bersyarat (*beddingtanwendbare Rechtsregeln*) atau hukum adat (*Gewohenheitsrecht*). Pencatatan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan sebagai salah satu dari empat cara (*celah hukum*) yang diajukan oleh Prof. Wahyono Darmabrata untuk dapat melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama adalah bagian

---

<sup>25</sup> Abdul, Rozak A. Sastra, *Kajian Hukum Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2022, hlm. 53.

dari "adaptasi" yang dilakukan oleh Talcott Parsons.<sup>26</sup> Demi kepastian dan perlindungan hukum enurut teori Gustav Radbruch.<sup>27</sup>

Pandangan kedua yang membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia lahir dari penafsiran lain terhadap Pasal 66 UU Perkawinan yang ditafsirkan dengan menerapkan asas norma yang saling bertentangan yang dijadikan dasar untuk mendahulukan satu hukum yang satu dengan yang lain dengan melihat tiga kriteria, yaitu hirarki, kronologi, dan kekhususan.

---

<sup>26</sup> Wedy Laplata, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)," *Jurisprudence* 4, No. 2, 2014, hlm 75.

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Introduction To Indonesian Law*, Sixth Printing, PT. Balai Buku Publisher Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm . 26.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Akibat Pernikahan Hanya Sebagai Formalitas Karena Mempunyai Perbedaan Orientasi Seksual (LGBT) Di Sleman, menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini mengkaji keadaan sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat, yaitu menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian Empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan

sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.<sup>28</sup>

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Peneliti berperan sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara, dokumentasi). Data yang diperoleh cenderung kualitatif dan analisis datanya bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitiannya bersifat temuan potensi/masalah, keunikan objek, proses maupun interaksi sosial.<sup>29</sup>

Bentuk rancangan penelitian kualitatif secara umum memuat uraian tentang apa yang akan diselidiki, bagaimana melakukan penelitian itu, serta sumbangan-sumbangan apa yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut. Apa yang akan diselidiki terkait dengan fokus penelitian, serta masalah-masalah mendasar yang akan dicari jawabannya. Bagaimana melakukan penelitian terkait dengan desain dan bingkai kerja teoritis yang digunakan, sumber data, dan teknik dalam mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan vJurnal Gema Keadilan* Vol 7 2020: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

<sup>29</sup> Nurwulan Purnasari, *Metodologi Penelitian* (Surakarta: Guepedia, 2010), 16-17.

<sup>30</sup> Hani Subekti, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 48.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian dan diperolehnya data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Sleman dan terbagi menjadi dua lokasi yaitu: pertama berbah, kedua Seturan, Lokasi disediakan hanya untuk informasi karena melindungi privasi informan dan sudah ada kesepakatan sejak awal antara informan dan peneliti.

## **C. Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi serta pemahaman tentang Akibat Pernikahan Hanya Sebagai Formalitas Karena Perbedaan Orientasi Seksual (LGBT) Di Sleman. Penelitian tidak dapat memisahkan informan dalam penelitian ini, khususnya anggota kelompok LGBT yang sudah menikah atau bercerai, teman terdekat serta kerabat yang mengetahuinya hal ini nantinya dapat membantu penulis dalam mengolah data yang diperlukan untuk penelitian. dan pengambilan informan tersebut memiliki keterkaitan dalam penelitian ini oleh karena itu peneliti menunjuk informan tersebut, metode pendekatan yang akan dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dengan media wawancara.

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) Informan ini di butuhkan untuk mengetahui akibat pernikahan hanya sebagai formalitas karena perbedaan orientasi seksual (LGBT) di sleman. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan

Prurposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>31</sup> Informan yang ditunjuk yaitu: 2 laki-laki homoseksual, 2 Lesbian, 2 teman terdekat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam metode penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu: observasi, wawancara, dan, dokumentasi, Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci.<sup>32</sup> Teknik tersebut dipakai untuk memperoleh informasi terkait akibat pernikahan hanya sebagai formalitas karena perbedaan orientasi seksual (LGBT) di sleman.

1. Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan tersebut bertujuan untuk melakukan assesmen terhadap permasalahan. Assesmen dapat dikatakan professional jika dilakukan dengan cara memonitoring perilaku orang lain secara visual sambil mencatat informasi dari prilaku yang didapat secara kualitatif.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk mendapatkan informasi terkait akibat yang terjadi jika

---

<sup>31</sup> Stifarin, "Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkades Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura" Skripsi, Surabaya: UIN Surabaya 2016: <http://digilib.uinsby.ac.id/7465/6/Bab%203.pdf>

<sup>32</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" Artikel, Mega Media Informasi dan Kebijakan Kampus, 10 Juni 2011: <https://uinmalang.ac.id/r/110601/metodepengumpulan-data-penelitian-kualita>

<sup>33</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, cet. I, (Malang: UMM Press, 2018), 3-4.

pernikahan hanya sebagai formalitas untuk menutupi orientasi seksualnya.

2. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas, dalam wawancara ini peneliti bebas bertanya apa saja tanpa harus menggunakan acuan pertanyaan, teknik ini digunakan agar responden bersikap santai saat diwawancarai.
3. Metode dokumentasi adalah cara memahami individu melalui upaya pengumpulan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, hakikatnya juga untuk memahami individu atau subjek penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Fadhallah, Wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2021), 1-2.

<sup>35</sup> Susilo Rahardjo dan Gudnanto, Pemahaman Individu Teknik Nontes, (Jakarta: Prenada Media, 2022); 178-184.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Firman Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengorganisasian catatan lapangan secara sistematis dari wawancara, observasi, dan bahan lain sehingga peneliti dapat melaporkan temuan penelitian. Analisis data meliputi kegiatan mengamati, mengorganisasikan, memecahkan dan mensintesis, mencari pola dan menentukan laporan berdasarkan fokus penyelidikan. Analisis data dilakukan secara terus menerus, terus menerus dan iteratif.<sup>36</sup>

Teknik analisis data agar bisa menjawab rumusan masalah pertama. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi jika pernikahan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk menutupi status orientasi seksualnya.

### 1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah bentuk analisis untuk Menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menghapus data yang tidak perlu sehingga memberikan informasi yang berarti dan memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti memulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disederhanakan untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>36</sup> Firman, "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", Artikel, 2012:<https://osf.io/autbh/download>

## 2. Penyajian Data

Kumpulan data yang sudah diteliti kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Penyajian data ini akan mempermudah untuk dipahami karena data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan.

## 3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tujuan validasi adalah agar penilaian keabsahan data lebih akurat dan objektif, suatu tujuan yang termasuk dalam konsep dasar analisis.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis preskriptif kualitatif. Analisis preskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan.

Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, mengumpulkan data dimana metode yang digunakan adalah normatif yaitu mengumpulkan data kepustakaan dimana data yang diperoleh berupa buku, jurnal, penelitian sebelumnya serta tulisan atau dokumentasi yang terkait dengan pernikahan beda agama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI press, Jakarta, 2007, hlm 173-174

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mengolah data yang telah terkumpul tadi termasuk didalamnya sejarah, asas dan teori hukum, komponen demi komponen data yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>38</sup>Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek dari putusan 423 PN Jakut yang dikaitkan dengan data-data sekunder yang penulis dapatkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum dilakukan studi kepustakaan, selama studi kepustakaan, dan setelah selesai dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

---

<sup>38</sup> *ibid*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LGBT di Sleman**

Dalam hasil penelitian pada lokasi penelitian di Sleman, berikut adalah beberapa fakta mengenai LGBT di Sleman:<sup>39</sup>

1. Kelompok LGBT di Sleman: Tahun 1993, Kongres Lesbian dan Gay Indonesia digelar di Kaliurang, Sleman, yang dihadiri sekitar 40 orang
2. Perilaku Gay Akibatkan Perceraian Rumah Tangga: Perilaku gay yang menyebabkan perceraian rumah tangga adalah momok yang menakutkan bagi masyarakat
3. Wali Kota Jogja Tolak Propoganda: Walikota Jogja Haryadi Suyuti menolak keras propoganda untuk melegalkan budaya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
4. Jumlah Waria yang Bergabung: Bahkan jumlah waria yang bergabung bertambah
5. Fenomena Kehidupan Gay dan Lesbian: Fenomena kehidupan gay dan lesbian di Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang dapat mengakibatkan perilaku yang tidak disekretariat oleh masyarakat.

Tetapi, ada beberapa fakta yang tidak jelas atau tidak tersedia informasi yang mencukupi:

1. Tentang jumlah total LGBT di Sleman

---

<sup>39</sup> Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (February 24, 2022): 210–31, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

2. Tentang identitas pelaku dan motif pembunuhan dan mutilasi Redho
3. Tentang kelompok LGBT yang dijelaskan, seperti apa yang disebut "kelompok radikal"
4. Tentang sikap dan dukungan dari UMY terhadap penelitian LGBT

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) sudah tidak asing dikalangan masyarakat. Fenomena ini dapat ditemukan di beberapa kota salah satunya di kab. Sleman dimana kehidupan LGBT sama seperti kehidupan orang normal pada umumnya mulai dengan cara mereka bersosialisasi hingga menjalin hubungan asmara, hanya saja yang membedakan dengan orang normal yaitu dari orientasi seksualnya dimana orang normal akan memilih pasangan lawan jenis (heteroseksual) sedangkan LGBT akan memilih yang sejenisnya. dalam mengekspresikan hubungan asmara LGBT sangat sulit dilakukan dengan leluasa karena masyarakat tidak bisa menerima hubungan sesama jenis namun terdapat beberapa yang berani menunjukkan secara umum baik di sosial media atau di tempat umum seperti mengupload video mesra dan berpegangan tangan di tempat umum.<sup>40</sup>

Sebagian keluarga dari LGBT mengetahui bahkan sampai mendukung hubungan asmara yang dilakukan oleh anaknya, pola kehidupan asmara LGBT hampir sama dengan kehidupan orang normal hanya saja sebagian dari mereka memilih untuk tetap diam karena takut

---

<sup>40</sup> Erna Febriani, "Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual", Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Vol 17, No 01 2020:  
<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/233>

akan stigma buruk dari masyarakat terhadap mereka dan ada yang berani menunjukkan jati dirinya secara umum. hubungan asmara LGBT yang didukung oleh pihak keluarga sebagian melanjutkan kejenjang pernikahan namun pernikahan hanya bisa dilakukan dinegara tertentu, di Indonesia pernikahan sejenis tidak diperbolehkan oleh karena itu LGBT yang berada di Indonesia dan ingin melanjutkan pernikahan hanya bisa pergi meninggalkan Indonesia dan melakukan pernikahan di negara yang melegalkan pernikahan LGBT.

Dari hasil pengamatan, ada beberapa fakta mengenai LGBT di Sleman yaitu yang paling mendapat perhatian terkait Mahasiswa korban mutilasi di Sleman, Redho Tri Agustian, ternyata sudah 3 bulan melakukan penelitian terkait LGBT. UMY menjelaskan bahwa Redho sudah melakukan penelitian selama 3 bulan terakhir, dan dia disebut sedang meneliti mengenai kelompok-kelompok unik di Jogja, termasuk kelompok LGBT. Redho disebutkan memiliki kendali penelitian tentang kelompok LGBT di Jogja. Redho ditemukan bersama dua pelaku mutilasi dan keduanya tergabung dalam grup Facebook yang tidak wajar.<sup>41</sup>

Fenomena LGBT di Sleman terkait dengan adanya kelompok LGBT yang menyebar di Jogja. Walikota Jogja Haryadi Suyuti telah menolak keras propoganda untuk melegalkan budaya LGBT.<sup>42</sup> Tentang motif pembunuhan

---

<sup>41</sup> Alizamar Alizamar, "Deviation Seksual LGBT-Z: Preelemanary Research from Counseling Perspective," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (June 30, 2019): 54, <https://doi.org/10.29210/120192346>.

<sup>42</sup> Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia."

dan mutilasi Redho, serta identitas pelaku, tidak ada informasi yang jelas atau tersedia. Tentang kelompok LGBT yang dijelaskan, seperti apa yang disebut "kelompok radikal," juga tidak ada informasi yang jelas atau tersedia. Selain itu, UMY menjelaskan bahwa Redho sudah melakukan penelitian selama 3 bulan terakhir sebelum kematiannya, dan dia disebut sedang meneliti mengenai kelompok LGBT di Jogja.<sup>43</sup>

Jumlah LGBT di Sleman tidak tersedia informasi yang jelas atau tersedia. Tentang jumlah waria yang bergabung, sekitar 40 orang bergabung di Kongres Lesbian dan Gay Indonesia yang digelar di Kaliurang, Sleman. Tetapi, jumlah waria yang bergabung itu tidak menunjukkan jumlah total LGBT di Sleman.

Organisasi LGBT di Sleman, seperti GAYa Nusantara, memiliki beragam latar belakang dan memiliki berbagai jaringan yang terkait dengan hak asasi manusia, seks, gender, dan seksualitas. Namun, jumlah total organisasi LGBT di Sleman tidak tersedia informasi.<sup>44</sup>

## **B. Pernikahan LGBT dengan Lawan Jenisnya**

dari pembahasan diatas hubungan asmara LGBT yang dilakukan di Indonesia akan sulit dilakukannya karena stigma masyarakat yang tidak bisa menerima LGBT, sebagian LGBT juga mempunyai tekanan dari keluarga atau masyarakat terkait pernikahan sedangkan LGBT di Indonesia tidak akan mungkin untuk menikah oleh karena itu peneliti mendapatkan

---

<sup>43</sup> {Citation}

<sup>44</sup> Alizamar, "Deviation Seksual LGBT-Z."

informasi dari narasumber terkait faktor apa yang membuat LGBT menikah dengan lawan jenisnya yaitu:

1. Pernikahan untuk mendapatkan status

Pernikahan untuk mendapatkan status menjadi alasan bagi pelaku LGBT yang ada di Indonesia karena di negara Indonesia pernikahan sejenis dilarang sehingga pelaku LGBT untuk bisa mendapatkan status pernikahan hanya bisa menikah dengan lawan jenisnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, terutama dengan tujuan untuk menghasilkan anak dan membangun keluarga yang diinginkan. Selanjutnya menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dirayakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Memang benar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai hubungan rohani dan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>45</sup>

Dalam ketentuan hukum islam pun LGBT sangatlah dilarang karena sesuatu perbuatan yang dzolim seperti dijelaskan dalam surah Al-Hujarat (49) ayat 13

---

<sup>45</sup> Maulida Maulaya Hubbah, "Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Artikel, 2020: <https://www.pa-probolinggo.go.id/index.php/article/Perkawinan-Sejenis-Perspektif-Hukum-Positif-dan-Hukum-Islam>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>46</sup>*

Pernikahan LGBT dengan lawan jenis ini menjadi salah satu alasan LGBT untuk bisa mendapatkan status, karena stigma masyarakat yang buruk terhadap LGBT selain itu tekanan keluarga yang menginginkan suatu pernikahan kepada diri nya, sehingga bisa disebut saja si rian ini nekat melakukan pernikahan hanya untuk mendapatkan status baik dimata keluarga ataupun di masyarkat.

## 2. Pernikahan untuk niat bertobat

Pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk bertobat ini juga terjadi dikalangan LGBT, sebut saja kevin ini melangsungkan pernikahan dengan pasangan lawan jenisnya untuk tujuan bertobat dengan harapan bisa meninggalkan kehidupan LGBTnya.

---

<sup>46</sup> Satyoko, “Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perpektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 2013: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1068/974>

Dalam hal ini pelaku LGBT melangsungkan pernikahan untuk menjalin kehidupan yang jauh lebih baik lagi dan memutuskan meninggalkan kehidupan LGBT nya dan dalam agama islam pernikahan yang sah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.

Dijelaskan dalam islam hukum menikah tergantung keadaan dan niat pelaku, dalam hal ini pernikahan yang dilakukan oleh pelaku LGBT yang ingin bertobat adalah wajib menikah karena Kewajiban menikah adalah bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menikah dan mempunyai nafsu seksual yang kuat (tidak dapat dikendalikan lagi), sehingga takut terjerumus ke dalam maksiat. Mampu menikah berarti mampu menghidupi diri sendiri, meliputi mahar, sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang terjerumus dalam situasi ini, maka harus menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>47</sup>

Anjuran menikah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Firman Allah swt dalam QS. An-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan*

---

<sup>47</sup> Muhammad Rafi, “Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam”, Artikel, 2022: [https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/#:~:text=Artinya%3A%20E2%80%9CDan%20nikahkanlah%20orang%2D,\(QS.](https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/#:~:text=Artinya%3A%20E2%80%9CDan%20nikahkanlah%20orang%2D,(QS.)

*perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24] ayat 32).<sup>48</sup>*

### 3. Pernikahan untuk mendapatkan keturunan

Dikalangan LGBT sebagian juga menginginkan keturunan sehingga sebagian LGBT melangsungkan pernikahan dengan lawan jenis untuk bisa memperoleh keinginannya yaitu suatu keturunan namun sebagian juga memilih untuk tidak menikah dan melanjutkan dengan pasangan sejenisnya dan memilih mengadopsi anak, dan ada juga yang menggunakan metode bayi tabung dengan meminjam rahim atau sperma dari orang lain.

Seperti yang diketahui bahwa pernikahan sejenis tidak bisa memperoleh keturunan mereka hanya bisa mengadopsi seorang anak dan memakai metode bayi tabung dengan sistem sewa rahim namun perlu diketahui program bayi tabung akan sangat menguras biaya karena biaya untuk bayi tabung sendiri sangatlah mahal oleh karena itu pelaku LGBT melakukan pernikahan untuk bisa mendapatkan keturunan dari pasangannya.

Menurut hukum Islam, dilarang menyewa rahim dengan sperma dari pria lain, baik diketahui atau tidak. Begitu juga jika sel telur itu berasal dari perempuan lain, atau sel telur itu dimiliki seorang wanita

---

<sup>48</sup> Tafsir Web, “Surat An-Nur Ayat 32” dikuti dari <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>”/diakses pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 01:40 WIB

namun rahimnya milik dari wanita lain, hal ini tidak boleh. Namun, jika ada pernikahan yang sah, bayi tabung dengan ibu pengganti diperbolehkan dalam hukum Islam. Juga memenuhi ketentuan sah dan Orang tua setuju untuk memberikan embrio tersebut kepada ibu pengganti. Bayi tabung dengan ibu pengganti, sebagian peneliti melarang dan menganggap anak yang lahir dari bayi tabung dengan ibu pengganti sebagai anak haram, namun sebagian peneliti menganggap membolehkan atau membenarkan dengan syarat adanya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri siapa yang menitipkannya embrio<sup>49</sup>

### **C. Dampak LGBT Melakukan Pernikahan sebagai Formalitas dengan Lawan Jenisnya**

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 pasang narasumber didapatkan hasil informasi bahwa dampak yang diakibatkan terhadap pernikahan yang hanya dijadikan formalitas saja antara lain:

#### 1. Dampak Terhadap Pasangan Heteroseksual

Pernikahan yang dilakukan hanya untuk sebagai formalitas saja memiliki dampak terhadap pasangan heteroseksualnya antara lain:

##### a. Hubungan yang tidak harmonis

Hubungan tidak harmonis disini pasangan suami istri sudah jarang melakukan kegiatan bersama, tidak melakukan

---

<sup>49</sup> Siti Thooyibah “Analilis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam”  
Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan Vol 3, No 3 2015:  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402#:~:text=Dalam%20hukum%20Islam%20jika%20sewa,lain%20maka%20inipun%20tidak%20diperbolehkan.>

hubungan biologis, jarang berkomunikasi antara suami dan istri hal ini akan menjadikan masalah didalam hubungan.<sup>50</sup>

Disimpulkan keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.<sup>51</sup>

b. Kekerasan fisik atau mental

Akibat yang terjadi jika melakukan pernikahan hanya untuk formalitas mengakibatkan kekerasan fisik atau mental bagi pasangannya karena hubungan yang mulai tidak harmonis dan memicu kemarahan sampai kekerasan fisik dilakukan membuat korban kekerasan mengalami cedera fisik serta mental yang terganggu karena permasalahan dalam rumah tangganya tidak ada habisnya.

Dalam hal ini pelaku LGBT menganggap bahwa hal ini pantas dilakukan karena istri tidak mau menuruti keinginan suami yang tidak ingin ponsel dicek oleh istri dengan alasan menjaga privasi, dan pelaku LGBT menganggap bahwa istrinya tidak

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Juharni di Sleman, tanggal 10 Febuari 2023

<sup>51</sup> Dena Madisa , “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa”  
Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan  
Indonesia: [http://repository.upi.edu/33475/5/S\\_PPB\\_1307068\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/33475/5/S_PPB_1307068_Chapter2.pdf)

melaksanakan kewajibannya sebagai istri sehingga kejadian yang tidak diinginkan terjadi yaitu kekerasan fisik terhadap istri pelaku LGBT.<sup>52</sup>

c. Perceraian

Perceraian yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga dikarenakan point pertama dan kedua sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh pasangannya sehingga keputusan perceraian diambil dan dilaksanakan dengan gugatan bahwa suami tidak menafkahi lahir dan batin kepada istri dari pelaku LGBT.

Dan dalam hubungan yang berjalan kurang lebih 1thn pasangan suami istri tersebut tidak melakukan hubungan biologis sehingga istri mencurigai bahwa suami adalah LGBT sehingga istri mencari bukti kebenarannya dan menggugat cerai suami atas perilaku LGBT.<sup>53</sup>

2. Dampak Terhadap Keluarga

Perceraian terjadi terhadap pelaku LGBT yang menikahi lawan jenis hanya untuk formalitas membuat dampak negatif terhadap keluarga antara lain:

a. Hubungan dengan keluarga yang menjadi tidak harmonis

Dampak yang terjadi juga berakibat kepada pihak keluarga, keluarga merasa kecewa atas apa yang diperbuat dan keluarga merasa hancur atas perilaku dari pelaku LGBT dan dari pihak

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan HP di Sleman, tanggal 17 Desember 2023

<sup>53</sup> Wawancara dengan HP di Sleman, tanggal 17 Desember 2022

keluarga korban pun merasa sangat dirugikan atas perbuatan dari pelaku LGBT dan membuat hubungan antara orang tua serta keluarga terhadap pelaku LGBT menjadi tidak harmonis.<sup>54</sup>

b. Mengalami gangguan mental terhadap pihak keluarga

Dampak lain pun selain point pertama adalah mental dari pihak keluarga yang terganggu karena rasa kekecewaan yang diterima dan keluarga sudah berekspetasi tinggi terhadap anaknya untuk kebahagiaan anaknya, terutama ibu dari pelaku LGBT ini mengalami syok berat dan mengakibatkan jatuh sakit.<sup>55</sup>

c. Rasa malu yang diterima oleh keluarga

Rasa malu yang menyelimuti pihak keluargapun menjadi akibat dari pernikahan formalitas karena pelaku LGBT, pihak keluarga sangat merasa malu atas perilaku yang diakibatkan oleh pelaku LGBT, malu terhadap pihak keluarga besan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku LGBT.<sup>56</sup>

d. Memicu dampak kekerasan terhadap keluarga ke Pelaku LGBT

Kekerasan dari pihak keluarga terhadap pelaku LGBT pun menjadi bagian dari akibat yang diterimanya atas dasar rasa tidak terima karena perilaku keji yang dilakukan oleh pelaku LGBT hal ini pun disampaikan oleh narasumber karena mengalami kekerasan dari pihak keluarga yaitu ayah dari pelaku LGBT.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan TT di Sleman, tanggal 24 Desember 2022

<sup>55</sup> Wawancara dengan IT di Sleman, tanggal 14 Januari 2023

<sup>56</sup> Wawancara dengan TT di Sleman, tanggal 14 Januari 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan PK di Sleman, tanggal 11 Januari 2023

### 3. Dampak Terhadap Teman

Pertemanan sering kali dijadikan objek kesalahan seseorang dalam melakukan perbuatan yang salah, salah satunya adalah LGBT yang melakukan perceraian terhadap pasangan lawan jenisnya, pasangan lawan jenis yang diceraikan merasa tidak terima dan ada yang menyalahkan atas pertemanan dari pasangan yang LGBT, hal ini pasti mempunyai dampak seperti:

#### a. Hubungan pertemanan menjadi tidak harmonis

Akibat yang dilakukan oleh pelaku LGBT pun berdampak kepada hubungan teman dari pelaku LGBT karena perbuatan pelaku LGBT membuat teman sendiri pun disalahkan oleh pihak keluarga dan membuat teman dari pelaku LGBT pun merasa kesal kepada pelaku LGBT sehingga hubungan pertemanan pun menjadi tidak harmonis.<sup>58</sup>

#### b. Menjadi objek buruk karena pelaku LGBT

Teman sering dijadikan objek untuk menyembunyikan kesalahan pihak LGBT kepada keluarga sehingga teman sendiripun ikut disalahkan atas perbuatan pelaku LGBT dan yang menjadi temannya akan mendapatkan stigma buruk karena dianggap ikut menyembunyikan kesalahan dari pelaku LGBT.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan PK di Sleman, tanggal 11 Januari 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan GC di Sleman, tanggal 19 Januari 2023

c. Berakhirnya Pertemanan

Dari 2 point di atas hubungan pertemanan akan mengakibatkan perselisihan karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku LGBT dan pertemanan berakhir karena sudah merasa bahwa yang menjadi temanya menerima stigma buruk.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan GC di Sleman, tanggal 19 Januari 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu faktor apa yang mengakibatkan LGBT memutuskan untuk menikahi lawan jenisnya di sleman dan dampak apa yang terjadi jika LGBT menikah dengan lawan jenis di sleman didapatkan hasil bahwa:

1. Faktor yang mengakibatkan LGBT menikah Pernikahan LGBT dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beberapa orang LGBT menikah dengan pasangan heteroseksual untuk mendapatkan status pernikahan, karena aturan di Indonesia melarang pernikahan sesama jenis. Kedua, ada yang menikah sebagai upaya untuk bertobat, dengan menganggap pernikahan sebagai sarana efektif untuk meninggalkan gaya hidup LGBT. Ketika menikah, mereka merasa memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pasangan dan berharap dapat menjauhi komunitas LGBT. Ketiga, beberapa orang LGBT juga menikah agar dapat memiliki keturunan. Karena tidak bisa memiliki keturunan secara alami dengan pasangan sesama jenis, mereka memilih menikah dengan pasangan berjenis kelamin yang berbeda. Pilihan ini memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan darah daging mereka sendiri. Namun, proses seperti adopsi atau bayi tabung dengan sewa rahim sangat mahal, sehingga pernikahan menjadi alternatif yang lebih ekonomis.

2. Dampak Pernikahan Formalitas Pernikahan sesama jenis yang dilarang di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan agama-agama di Indonesia juga tidak memperbolehkannya. yaitu jika pelaku LGBT menikah dengan sesama jenis, pernikahan tersebut melanggar hukum dan tidak bisa diakui sebagai suami-istri. Dampak pernikahan sesama jenis terhadap pasangan adalah hubungan yang tidak harmonis, kekerasan fisik dan mental, serta perceraian. Dampak terhadap keluarga termasuk hubungan yang tidak harmonis, gangguan mental, rasa malu, dan kekerasan dari keluarga. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Sleman, pernikahan antara pelaku LGBT dengan lawan jenis sering berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis dapat menimbulkan masalah dalam hubungan rumah tangga, keluarga, dan pertemanan. Pernikahan sesama jenis juga melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga jaminan perlindungan sosial dari negara tidak dapat dilanggar..

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka berikut saran yang penulis berikan yaitu:

1. Bagi Masyarakat

LGBT merupakan penyakit masyarakat sehingga perlunya siaga oleh masyarakat untuk mendeteksi orang-orang yang memiliki orientasi LGBT agar dapat ditanggulangi

2. Bagi pemerintah

LGBT merupakan bentuk pelanggaran hukum Indonesia, dimana adanya pelanggaran etika dan norma social maka diperlukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penulisan penulis ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjuthya dimana masih banyak hal yang dapat diteliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, cet. I, (Malang: UMM Press, 2018), 3-4.
- Nurwulan Purnasari, *Metodologi Penelitian* (Surakarta: Guepedia, 2010), 16-17.
- Hani Subekti, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 48.
- Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Prenada Media, 2022); 178-184

### Jurnal

- Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Jurnal Pemikiran Islam* Vol 1 No.2 (2017), 192-195, <http://dx.doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>
- Dhamayanti, "Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Prespektif Ham, Agama, Dan Hukum Di Indonesia", *Jurnal IPMHILAW*, Vol 2 no. 2, (2022), 219, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53740/21208>
- Dr. Yudianto, M.Si. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya" *Jurnal Nisham*, no.1 Vol. 05 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/154013-IDfenomena-lesbian-gay-biseksual-dan-trans.pdf>.
- Erin Padilla Siregar, "Persepsi Remaja Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di SMA Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018)", *Jurnal Darma Agung Husada*, Vol 5, no 1, (2019), 70, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/darmaagunghusada/article/download/158/178/>

- Erna Febriani, “Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vol 17, No 01 2020: <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/233>
- Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, “Prilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial” *Jurnal Celscitech-UMRI* Vol 2 (2017), 47-49, <https://core.ac.uk/download/pdf/327217663.pdf>
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan vJurnal Gema Keadilan* Vol 7 2020: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Lita Mardani Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian Dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 2 no. 2, (2019), 390-391, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>
- Made Diah Lestari dan Sayu P. Mahathanaya, “Proses Pemilihan Pasangan Pada Wanita Biseksual”, *jurnal psikologi udayana*, Vol.04, No.02 (2017), 259, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/37123>.
- Rani Karina Sakanti, Achmad Mujab Masyku, “Pengambilan Keputusan Pada Gay Untuk Menikah Dengan Lawan Jenis”, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/62305-ID-pengambilan-keputusan-pada-gay-untuk-men.pdf>, 4-5,
- Rohmawati Rohmawati, Abdulloh Chakim, Lilik Rofiqoh “Perkawinan Lgbt Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnall of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* vol. 18, No. 1. p. 1-264 2018: <https://www.neliti.com/id/publications/418529/perkawinan-lgbt-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif#id-section-title>
- Satyoko, “Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perpektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 6, No 2 2013: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1068/974>
- Siti Thooyibah “Analilis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam” *Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan* Vol 3, No 3 2015:

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402#:~:text=Dalam%20hukum%20Islam%20jika%20sewa,lain%20maka%20inipun%20tidak%20diperbolehkan.>

Tarmizi Tahir dan Ramdan Fauzi, “Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender)” Karya Ilmiah Unisba, Vol.3 No.1 (2017),2-5,[http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_keluarga\\_islam/article/view/5529](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/5529)

Yohanes Fransiskus Siku Jata, “Menikah Karena Paksaan Dan Ketakutan: Sah Kah?”, Jurnal Stiparende, 2018, 7, <http://jurnal.stiparende.ac.id/index.php/jar/article/download/5/5>

Yosi Aryanti, “ Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Solusi dan Pencegahannya”, Jurnal Of Gander Studies, Vol 3 (2019), 155-157, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/2415>

Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, Rahmi Dwi Febriani, “Fenomena LGBTQ dalam perspektif konseling dan psikoterapi: realitas dan tantangan”, Jurnal Educatio Vol 4 No.2 (2018), 79-80, DOI: <https://doi.org/10.29210/120182260>

### **Skripsi**

Dena Madisa , “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa” Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia: [http://repository.upi.edu/33475/5/S\\_PPB\\_1307068\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/33475/5/S_PPB_1307068_Chapter2.pdf)

Fenny Theresa, “Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Prespektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

Fadhallah, Wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2021), 1-2.

Julian, “Perkawinan Kaum LGBT Dalam Prespektif Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pendapat Para Ulama”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2017

- Stifarin, “Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkadaes Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura” Skripsi, Surabaya: UIN Surabaya 2016: <http://digilib.uinsby.ac.id/7465/6/Bab%203.pdf>
- Suci Indah Sari, “Cerai Gugat Akibat Biseksual”, *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021
- Warda Silwana Hikmah, “Biseksual, Perceraian Dan Hukum Islam Di Indonesia: Dasar Hukum Dan Argumen-Argumennya”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022

### **Data Elektronik**

- Firman, “Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif”, Artikel, 2012: <https://osf.io/autbh/download>
- Maulida Maulaya Hubbah, “Perkawinan Sejenis Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, dikutip dari <https://www.paprobolinggo.go.id/index.php/article/Perkawinan-Sejenis-PerspektifHukumPositifdanHukumIslam#:~:text=Perkawinan%20sesama%20jenis%20secara%20normatif,laki%2Dlaki%20dan%20seorang%20perempuan>
- Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” Artikel, Mega Media Informasi dan Kebijakan Kampus, 10 Juni 2011: <https://uinmalang.ac.id/r/110601/metodepengumpulan-data-penelitian-kualita>
- Muhammad Rafi, “Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam”, Artikel, 2022: [https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/#:~:text=Artinya%3A%20%E2%80%9CDan%20nikahkanlah%20orang%2D,\(QS](https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/#:~:text=Artinya%3A%20%E2%80%9CDan%20nikahkanlah%20orang%2D,(QS)
- MUI-Prov, “Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT”, Artikel, 2022: <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-dki-jakarta/35236/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt-majelis-ulama-indonesia/>

Sri Pujiati, “Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia,”  
Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Lembaga Pengawal  
Konstitusi, (2022):  
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Pasal%20%20ayat%20\(1\)%20UU,perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.%E2%80%9D](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=Pasal%20%20ayat%20(1)%20UU,perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.%E2%80%9D)  
Tafsir Web, “Surat An-Nur Ayat 32” dikutip dari <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

### **Data Wawancara**

Wawancara dengan IT di Sleman, tanggal 14 Januari 2023

Wawancara dengan TT di Sleman, tanggal 14 Januari 2023

Wawancara dengan PK di Sleman, tanggal 11 Januari 2023

Wawancara dengan GC di Sleman, tanggal 19 Januari 2023

**LAMPIRAN**  
**OUTLINE WAWANCARA**

**OUTLINE WAWANCARA 1**

**JUDUL: AKIBAT PERNIKAHAN HANYA SEBAGAI FORMALITAS  
KARENA PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL (LGBT) DI SLEMAN**

**i. IDENTITAS PENYEDIA**

1. Nama : HP (Singkatan)
2. Umur : 32 Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria

**ii. PEMAHAMAN DEFINISI PERNIKAHAN**

1. Pemahaman informan mengenai sahnya perkawinan  
Tanggapan informan : Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui secara resmi oleh agama dan negara.
2. Pemahaman informan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri  
Tanggapan informan : Hak laki-laki untuk mencari pelayan dan hak perempuan untuk didukung dan dilindungi oleh laki-laki.

**iii. MEMAHAMI SUMBER HUKUM DASAR PERKAWINAN**

1. Kemampuan informan dalam menampilkan surat dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan  
Tanggapan informan: informan tidak bisa menyebutkan satu pun klausul atau ayat tentang pernikahan.
2. Kemampuan informan dalam membuktikan hadisnya mengenai kewajiban dan hak pasangan suami istri.  
Tanggapan informan: informan tidak bisa menjawab dan merujuk pada audio hadis tentang pernikahan

**iv. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DI RUMAH  
TANGGA**

**1. HALAL**

Pengetahuan informan tentang apa saja yang halal bagi pasangan suami istri

Tanggapan informan: Informan menjawab bahwa semua yang mereka lakukan sebagai suami istri adalah Islami.

**2. HARAM**

Bagaimana pengetahuan informan tentang haramnya pasangan suami istri.

Tanggapan informan: Informan menjawab bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dilarang melakukan hubungan seks selama bulan suci Ramadhan.

## **LAMPIRAN OUTLINE WAWANCARA**

### **OUTLINE WAWANCARA 2**

#### **JUDUL: AKIBAT PERNIKAHAN HANYA SEBAGAI FORMALITAS KARENA PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL (LGBT) DI SLEMAN**

##### **A. IDENTITAS PENYEDIA**

1. Nama : TT (Singkatan)
2. Umur : 28 Tahun
3. Jenis Kelamin : Wanita

##### **B. PEMAHAMAN DEFINISI PERNIKAHAN**

1. Pemahaman informan mengenai sahnya perkawinan  
Tanggapan informan : Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang berlandaskan hukum agama.
2. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri  
Jawaban informan : hak istri mendapatkan nafkah lahir batin dari laki-laki

##### **C. MEMAHAMI SUMBER HUKUM PERNIKAHAN**

1. Kemampuan informan dalam menampilkan surat dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan  
Tanggapan informan : informan tidak bisa menjelaskan satu pun sumber hukum tentang pernikahan.
2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri.  
Tanggapan informan : informan tidak bisa menjelaskan dan menyebutkan bunyi hadist tentang pernikahan

## **D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA**

### **1. HALAL**

Pengetahuan informan tentang apa saja yang halal dilakukan pada pasangan suami dan istri

Tanggapan informan: informan menjelaskan bahwa semua yang mereka lakukan oleh pasangan suami isteri adalah halal selama mengikuti syariat agama

### **2. HARAM**

Pengetahuan informan tentang apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami dan istri.

Tanggapan informan : informan menjelaskan sesuatu yang diharamkan oleh pasangan suami isteri adalah saling menyakiti atau KDRT

## **LAMPIRAN OUTLINE WAWANCARA**

### **OUTLINE WAWANCARA 3**

#### **JUDUL: AKIBAT PERNIKAHAN HANYA SEBAGAI FORMALITAS KARENA PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL (LGBT) DI SLEMAN**

##### **A. IDENTITAS PENYEDIA**

1. Nama : IT (Singkatan)
2. Umur : 27 Tahun
3. Jenis Kelamin : Wanita

##### **B. PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN**

1. Pemahaman tentang pernikahan secara sah  
Tanggapan informan : Pernikahan secara Sah adalah pernikahan yang dengan resmi berdasarkan agama dan negara serta diakui agama dan negara
2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri  
Tanggapan informan : hak suami dilayani oleh istri, hak isteri ialah dinafkahi oleh suami serta suami dan istri harus bisa membahagiakan satu sama lain

##### **C. MEMAHAMI SUMBER HUKUM PERNIKAHAN**

1. Kemampuan informan dalam menampilkan surat dan ayat qur'an tentang pernikahan  
Tanggapan informan : informan tidak dapat menyebutkan sataupun klausa, dalil atau ayat tentang pernikahan.
2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri.  
Tanggapan informan : informan tidak dapat menyebutkan satu pun bunyi hadist tentang pernikahan

## **D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA**

### **1. HALAL**

Pengetahuan informan apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan suami dan istri

Tanggapan informan: informan menjawab bahwa hal yang dilakukan mereka yang sudah menjadi suami isteri adalah halal dan harus sesuai ajaran agama

### **2. HARAM**

Pengetahuan informan apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami istri.

Tanggapan informan : informan menjawab hal yang diharamkan oleh suami isteri adalah melakukan hal yang merugikan atau menyakiti satu sama lain serta tidak mengikuti ajaran agama.

## **LAMPIRAN OUTLINE WAWANCARA**

### **OUTLINE WAWANCARA 4**

#### **JUDUL: AKIBAT PERNIKAHAN HANYA SEBAGAI FORMALITAS KARENA PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL (LGBT) DI SLEMAN**

##### **A. IDENTITAS PENYEDIA**

1. Nama : PK (inisial)
2. Umur : 29 Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria

##### **B. PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN**

1. Pemahaman informan terkait pernikahan secara sah  
Tanggapan informan : Pernikahan secara sah ialah pernikahan yang berlandaskan agama dan kepercayaannya.
2. Pemahaman informan terkait hak dan kewajiban pasangan suami-istri  
Tanggapan informan : hak istri mendapatkan seluruh tanggungjawab dan hak suami mendapatkan pelayanan dari istri

##### **C. PEMAHAMAN TENTANG DASAR SUMBER HUKUM PERNIKAHAN**

1. Kemampuan informan menjelaskan surat dan ayat dalam al qur'an tentang pernikahan  
Tanggapan informan : informan tidak dapat menjelaskan klausa atau ayat tentang pernikahan.
2. Kemampuan informan menjelaskan hadistnya yang berkaitan dengan kewajiban serta hak pasangan suami istri.  
Tanggapan informan : informan tidak bisa menjelaskan satu pun bunyi hadist tentang pernikahan

## **D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA**

### **1. HALAL**

Pemahaman informan apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan yang sudah menikah

Tanggapan informan: informan menjawab bahwa semua hal yang dilakukan mereka yang sudah menikah adalah halal dan suami berhak mengatur istri

### **2. HARAM**

Pemahaman informan terkait apa saja yang haram dilakukan pada pasangan yang sudah menikah.

Tanggapan informan : informan menjawab bahwa hal yang diharamkan oleh pasangan suami istri adalah jika tidak memenuhi kewajiban sebagai suami isteri serta istri tidak patuh kepada suami

**LAMPIRAN**  
**OUTLINE WAWANCARA**  
**OUTLINE WAWANCARA 5**

**JUDUL: AKIBAT PERNIKAHAN HANYA SEBAGAI FORMALITAS  
KARENA PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL (LGBT) DI SLEMAN**

**A. IDENTITAS PENYEDIA**

1. Nama : GC (inisial)
2. Umur : 27 Tahun
3. Jenis Kelamin : Wanita

**B. PEMAHAMAN TENTANG DEFINISI PERNIKAHAN**

1. Pemahaman informan tentang pernikahan secara sah  
Tanggapan informan : Pernikahan sah ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual, saling mencintai dan mengikuti ajaran agama
2. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban pasangan suami-istri  
Tanggapan informan : hak suami mendapatkan pelayan dari istri dan hak isteri adalah mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami

**C. PEMAHAMAN TENTANG DASAR SUMBER HUKUM  
PERNIKAHAN**

1. Kemampuan informan menunjukkan surat dan ayat qur'an tentang pernikahan  
Tanggapan informan : informan tidak dapat menyebutkan dalil atau ayat tentang pernikahan.
2. Kemampuan informan menunjukkan hadistnya yang berkaitan kewajiban dan hak pasangan suami istri.  
Tanggapan informan : informan tidak dapat menjawab dan menyebutkan bunyi hadist tentang pernikahan

## **D. PENGETAHUAN TENTANG HALAL DAN HARAM DALAM BERUMAH TANGGA**

### **3. HALAL**

Pemahaman informan mengenai apa saja hal yang halal dilakukan pada pasangan yang sudah menikah

Tanggapan informan: informan menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan ketika sudah menikah adalah halal

### **4. HARAM**

Pemahaman informan mengenai apa saja yang haram dilakukan pada pasangan suami dan istri.

Tanggapan informan : informan menjelaskan bahwa hal yang diharamkan oleh pasangan yang sudah menikah ialah hubungan biologis pada saat bulan suci ramadhan, dan selingkuh.